



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 879 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN


ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 192/PP.04.2-BA/1202/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur





- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA  
 NOMOR 879 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 PADA KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN  
 TAPANULI UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN  
 TAPANULI UTARA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	HOGENPANJAITAN	Laki-laki	AEK NAULI I
2	ASLEN PANJAITAN	Laki-laki	AEK NAULI I
3	BARRY PRIMA PANJAITAN	Laki-laki	AEK NAULI I
4	DAME PANJAITAN	Laki-laki	AEK NAULI II
5	MOLKEN PANJAITAN	Laki-laki	AEK NAULI II
6	SANTO S. PANJAITAN	Laki-laki	AEK NAULI II
7	LASRO MARIO SILITONGA	Laki-laki	AEK NAULI III
8	ARNISON SILITONGA	Laki-laki	AEK NAULI III
9	HENRO SILITONGA	Laki-laki	AEK NAULI III
10	DIKKY H. SILITONGA	Laki-laki	AEK NAULI IV
11	JONSON TUNGGUL SIAHAAN	Laki-laki	AEK NAULI IV
12	DARWIN SILITONGA	Laki-laki	AEK NAULI IV
13	HANNES SIMANJUNTAK	Laki-laki	ONAN RUNGGU I
14	MAROLOPSIMANJUNTAK	Laki-laki	ONAN RUNGGU I
15	PARBUKTIAN SIMANJUNTAK	Laki-laki	ONAN RUNGGU I
16	CHANRO TAMPUBOLON	Laki-laki	ONAN RUNGGU II
17	BROPEN SILITONGA	Laki-laki	ONAN RUNGGU II
18	HENDRA SIAHAAN	Laki-laki	ONAN RUNGGU II
19	TUMPAL SIMANJUNTAK	Laki-laki	ONAN RUNGGU III
20	ERIDDON TAMPUBOLON	Laki-laki	ONAN RUNGGU III
21	DIMUN SIMANJUNTAK	Laki-laki	ONAN RUNGGU III
22	HERIANTO SIMANJUNTAK	Laki-laki	ONAN RUNGGU IV
23	HOTMARUNE SILITONGA	Perempuan	ONAN RUNGGU IV
24	REJEKI SIMANJUNTAK	Laki-laki	ONAN RUNGGU IV
25	SAIMAN SIMANJUNTAK	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA I
26	RINSON SIMANJUNTAK	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA I
27	RINGGAS SIMATUPANG	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA I
28	YESNI ADVENTINA MANALU	Perempuan	SABUNGANNIHUTA II
29	TORUS P SIMATUPANG	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA II
30	SULASTRI SILITONGA	Perempuan	SABUNGANNIHUTA II
31	SALAMAT SIMANJUNTAK	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA III
32	SAHATA SIMANJUNTAK	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA III
33	ASRINA SIMANJUNTAK	Perempuan	SABUNGANNIHUTA III
34	ANDI SIMANJUNTAK	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA IV

35	R.SANTONO SIMANJUNTAK	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA IV
36	OTTO AMRIJAL SIMANJUNTAK	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA IV
37	PARDON SIMANJUNTAK	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA V
38	JONHENRI SIMANJUNTAK	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA V
39	MARADU SIANIPAR	Laki-laki	SABUNGANNIHUTA V
40	DINA MARIANA LUMBAN TOBING	Perempuan	SIABAL-ABAL I
41	GANDA TAMPUBOLON	Laki-laki	SIABAL-ABAL I
42	PARNA TAMPUBOLON	Laki-laki	SIABAL-ABAL I
43	ELVIN PANJAITAN	Laki-laki	SIABAL-ABAL II
44	EVA HM SIMANJUNTAK	Perempuan	SIABAL-ABAL II
45	SAHAT TAMPUBOLON	Laki-laki	SIABAL-ABAL II
46	LASMAN TAMBUNAN	Laki-laki	SIABAL-ABAL III
47	RIJAL PANJAITAN	Laki-laki	SIABAL-ABAL III
48	KRISTON TAMBUNAN	Laki-laki	SIABAL-ABAL III
49	ICANDRA PANJAITAN	Laki-laki	SIABAL-ABAL IV
50	ELO PANJAITAN	Perempuan	SIABAL-ABAL IV
51	AMRAN PANJAITAN	Laki-laki	SIABAL-ABAL IV
52	FRENGKI SIMANJUNTAK	Laki-laki	SIABAL-ABAL V
53	DEMAK PARDEDE	Laki-laki	SIABAL-ABAL V
54	TANGKAS PARDEDE	Laki-laki	SIABAL-ABAL V
55	IVAN NAPITUPULU	Laki-laki	SIABAL-ABAL VI
56	TANGKAS TAMPUBOLON	Laki-laki	SIABAL-ABAL VI
57	JANSEN RONALDO	Laki-laki	SIABAL-ABAL VI
58	SAUT NAPITUPULU	Laki-laki	SIPAHUTAR I
59	ROBERT H. SILITONGA	Laki-laki	SIPAHUTAR I
60	PARLINGGOMAN D F SIMANJUNTAK	Laki-laki	SIPAHUTAR I
61	IMMANUEL MANULLANG	Laki-laki	SIPAHUTAR II
62	IWAN M. SILITONGA	Laki-laki	SIPAHUTAR II
63	BANGUN J. SILITONGA	Laki-laki	SIPAHUTAR II
64	BANGKIT SILITONGA	Laki-laki	SIPAHUTAR III
65	ROSWATI SIMANJUNTAK	Perempuan	SIPAHUTAR III
66	HELENA ANJELIKA SILITONGA	Perempuan	SIPAHUTAR III
67	LAMATUR SIMANJUNTAK	Laki-laki	TAPIAN NAULI I
68	MANGGULSAK SIMANJUNTAK	Laki-laki	TAPIAN NAULI I
69	SURUNG SIMANJUNTAK	Laki-laki	TAPIAN NAULI I
70	ROMMEL SIMANGUNSONG	Laki-laki	TAPIAN NAULI II
71	BOMER PARDEDE	Laki-laki	TAPIAN NAULI II
72	DARLYN SIMANGUNSONG	Laki-laki	TAPIAN NAULI II
73	GORGA PARDEDE	Laki-laki	TAPIAN NAULI III
74	LORENSA SILABAN	Perempuan	TAPIAN NAULI III
75	MEI LASTRI SIMAREMARE	Perempuan	TAPIAN NAULI III

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba